

KEKERASAN DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA

Puji Astuti *)

Abstract

Violence could be define as using power, force and pressure which is act by people to the other. Collective violence connecting with agrarian conflict in Indonmesta was be trusted as the result of expropriation of land from the peasant. Violence fundamentally not being rational method, and then became rational method for the peasant because legal method failed to met their need about justice. Along Suharto's Regime, almost peasant in all around Indonesia have been the victim of land claiming. For thus reason, nowadays peasant in almost of region in Indonesia have to start again taking by force their land.

Key Words: Violence; Collective Violence; Expropriation of land

A. Pendahuluan

Kekerasan menjadi sebuah hal yang tak asing lagi bagi kita, karena hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang berbagai tindak kekerasan. Kekerasan nampaknya menjadi kecenderungan yang dipilih masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Namun yang menarik adalah bahwa kekerasan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional kini semakin marak di Indonesia. Salah satu tindakan kekerasan yang banyak disorot adalah terkait dengan konflik atau sengketa pertanahan.

Sengketa pertanahan bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena sejak lama tanah memang menjadi sumber sengketa yang potensial. Kondisi ini dikarenakan secara alamiah tanah jumlahnya tetap sedangkan penduduk pertambahannya sangat cepat sehingga kompetisi dalam memperoleh tanah menjadi semakin ketat. Belum lagi adanya kebijakan intervensi negara di bidang pertanahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam struktur penguasaan tanah. Oleh karenanya sengketa pertanahan menjadi realitas yang tak terhindarkan. Bahkan akhir-akhir ini sengketa pertanahan makin meningkat jumlahnya baik yang terjadi diantara anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemerintah dan korporasi yang didukung oleh pemerintah, yang tidak jarang sengketa tersebut membawa korban akibat digunakannya kekerasan.

1. Bagaimana sengketa pertanahan muncul dan apa penyebabnya? Benarkah sengketa pertanahan timbul karena penetrasi kapitalisme?

2. Mengapa kekerasan menjadi pilihan tindakan yang dilakukan oleh petani? Rasionalkah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petani dalam sengketa pertanahan?

B. Pembahasan

1. Timbulnya sengketa pertanahan

Tanah merupakan kebutuhan semua orang dan tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan tanah. Tanah menjadi sumberdaya yang dibutuhkan manusia untuk menghasilkan pangan dan juga memenuhi kebutuhan lainnya, termasuk untuk memperoleh kekayaan dan status sosial. Oleh karena itu secara alamiah tanah menjadi sumber konflik yang potensial. Kita semua mencatat bahwa konflik pertanahan bukanlah hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia, dan akan terus berlangsung karena setiap orang berkepentingan dengan tanah. Hanya saja sejalan dengan kompleksitas kepentingan manusia, maka konflik pertanahan juga semakin kompleks, yang penyelesaiannya tidak cukup dilakukan dengan perangkat adat, tapi juga perangkat peradilan.

Konflik adalah situasi adanya pertentangan atau ketidakserasian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Karena manusia adalah mahluk yang selalu melakukan interaksi sosial, maka konflik sesungguhnya menjadi sebuah realitas yang tidak bisa dihindarkan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman. Konflik akan menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan tidak tinggal diam dan mengungkapkan rasa ketidakpuasannya secara terbuka (Usman, 2003 :1).

Sengketa pertanahan sendiri dapat dimaknai sebagai perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan (Rusmadi Murad, 1991:12). Menurut Dadang Juliantara (1995 : 176), ada lima bentuk sengketa tanah yaitu :

1. Pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah (seperti waduk, bandara, tempat latihan tempur dls)
 2. Pengambilan tanah untuk perkebunan baik dalam bentuk perusahaan perkebunan maupun perusahaan inti rakyat.
 3. Pengambilan tanah (terutama tanah adat) untuk mengeksploitasi hutan melalui HPH dan HPL.
 4. Konflik tanah untuk pemukiman dan garapan petani versus penggunaan tanah untuk hutan atau suaka marga satwa atau taman nasional
 5. Perebutan tanah antara penggarap dengan proyek-proyek wisata atau rekreasi (pembangunan hotel, lapangan golf dls).
- Sementara Soni Harsono(Sarjita, 2005 :14) mengemukakan adanya lima jenis sengketa pertanahan yaitu :

1. Penggarapan oleh rakyat di atas tanah negara, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain yang dikenal dengan istilah pendudukan atau penyerobotan
2. Masalah penguasaan tanah landreform
3. Pelaksanaan pendaftaran tanah
4. Pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum bagi pelaksanaan pembangunan
5. Kepemilikan tanah/hak keperdataan melalui peradilan umum dan masalah sengketa keputusan administrasi/TUN di pengadilan tata usaha negara

Pola sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan negara di bidang pertanahan. Oleh karena itu akar dan pola sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia saat ini sesungguhnya memiliki keterkaitan sejarah baik dengan kebijakan pada masa kolonial, masa pemerintahan orde lama, maupun pemerintahan orde baru. Masing-masing pemerintahan tersebut memiliki orientasi kebijakan yang tidak sama sehingga pola sengketa pun berbeda-beda. Perbandingan kondisi perkembangan kebijakan pertanahan di Indonesia

secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Perkembangan Kebijakan Pertanahan Di Indonesia

	Masa Kolonial	Masa Orde Lama	Masa orde Baru
Orientasi Kebijakan	Eksplorasi sektor perkebunan	Kemakmuran rakyat sebesar-besarnya	Pengadaan tanah untuk kepentingan investasi
Sifat	Kapitalis	(Neo) Populis	Kapitalis
Strategi	Pengambilan tanah rakyat	Land reform; Penataan struktur baru menuju industri	Pengambilan tanah rakyat; Pembangunan industri tanpa penataan struktur
Intervensi	Pemberian hak erfpacht konsensi dls	Dilakukan dalam upaya redistribusi	Diupayakan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan; Melibatkan militer; Pemberian ijin lokasi, HGU dls
Konflik yang terjadi	Antara rakyat versus penguasa kolonial dan swasta asing perkebunan	Tanah rakyat (petani luas) versus rakyat dalam konteks Land reform	Antara rakyat versus pemilik modal dan negara atau pemilik modal yang didukung negara
Prinsip	Tanah untuk devisa melalui ekspor hasil perkebunan	Tanah untuk petani penggarap	Tanah untuk pertumbuhan ekonomi
Pandangan/Konsep	Tanah sebagai obyek	Politik; Pertanian dipandang sebagai dasar pembangunan; Tanah tak boleh diperdagangkan	Tekhnis administrative; Tanah dipandang sebagai satu sisi pembangunan; Tanah sebagai komoditas strategis

Sumber : Suhendar & Kasim, 1995: hal 44
Dari tabel diatas terlihat bahwa pada masa

kolonial orientasi kebijakan adalah eksploitasi perkebunan untuk kepentingan penjajah dan pemerintah kolonial memaksa petani untuk menanam tanaman yang menguntungkan untuk diekspor ke pasar internasional. Pada masa ini konflik dan sengketa pertanahan bersifat vertikal yaitu antara petani dengan pemerintah maupun pemilik modal. Pada masa orde lama, masyarakat Indonesia masih diwarnai oleh semangat kebebasan, sehingga orientasi kebijakan pertanahan yang diambil pemerintah adalah kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Semangat ini diwujudkan dengan upaya redistribusi kepemilikan tanah melalui landreform yang diharapkan dapat lebih menjamin para petani untuk mencapai kesejahteraan. Bahkan Bung Karno dalam pidato memperingati hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1960 menegaskan kembali pentingnya tanah untuk tidak dijadikan sebagai alat eksploitasi. Tanah adalah untuk petani, untuk mereka yang benar-benar menggarap tanah. Pola konflik pada masa ini lebih bersifat horizontal, yaitu terjadi diantara anggota masyarakat yang memperebutkan adanya pembagian tanah secara adil. Sayang kebijakan tersebut tidak berlanjut karena terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI mengkaitkan kebijakan tersebut sebagai alat propaganda PKI, sehingga pemerintah Orde Baru gamang untuk melanjutkan. Kebijakan populis tersebut selain dicap sebagai alat propaganda PKI juga dinilai tidak menguntungkan Indonesia dalam mengatasi keterpurukan ekonomi.

Berbeda dengan pemerintah orde lama, orientasi kebijakan pemerintah orde baru secara gamblang berpihak kepada investor, karena pemerintah Orde Baru beralasan bahwa investasi sangat dibutuhkan untuk menata kembali perekonomian Indonesia. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan regulasi yang memberikan hak-hak istimewa kepada investor dengan kemudahan-kemudahan akses dalam menguasai sumberdaya agraria, termasuk memberikan penetapan hak diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh petani. Politik agraria orde baru memandang sumberdaya agraria sebagai sumber komoditas yang dapat dieksploitasi guna menambah devisa negara. Dalam kerangka akumulasi modal pemerintah bahkan melakukan manipulasi penafsiran terhadap UUPA No. 5 tahun 1960, yang mengamankan peruntukan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat menjadi semakin terabaikan.

Penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan orde baru dalam praktek pertanahan dampaknya bagi para petani masih dirasakan sampai saat ini. Keterpurukan petani oleh kebijakan orde baru yang melemahkan akses petani terhadap tanah menyebabkan sebagian besar petani hidup dalam kemiskinan. Bagaimana kebijakan pertanahan rejim orde baru secara terperinci dapat dilihat pada skema berikut ini.

Konfigurasi Kebijakan Agraria Rejim Orde Baru

Periode	Kebijakan Makro	Kebijakan Agraria
1967-1973	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas ekonomi melalui penanaman modal asing • Stabilitas politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekuan UUPA • Eksploitasi sumberdaya agraria melalui UU PMA/PMDN, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Transmigrasi • Penghapusan pengadilan land reform
1973-1983	<ul style="list-style-type: none"> • Revolusi hijau (swasembada pangan) • Industri substitusi impor 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi kebutuhan pengadaan tanah melalui PP 39/1993 (Penetapan ganti rugi...); Inpres No. 9/1973 (pelaksanaan pencabutan hak atas tanah.); Permendagri No. 15/1975 (Tata cara pembebasan tanah); Permendagri No. 2/1976 (Pembebasan tanah untuk swasta); Permendagri No 2/1985 (pengadaan tanah di wilayah Kecamatan) • Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan hubungan inti-satelit tanpa UUPA, pencetakan sawah
1983-1994	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi industri ekspor (terutama non migas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Deregulasi perijinan untuk memudahkan pengadaan tanah

Periode	Kebijakan Makro	Kebijakan Agraria
	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi ke pasar bebas • Menarik investasi asing 	terutama swasta melalui Keppres 53/1989 (kawasan industri); Keppres No. 55/1993 (Pengadaan tanah oleh pemerintah); Perubahan jangka waktu HGU menjadi 60 tahun; Registrasi tanah untuk memudahkan proses pengadaan tanah; orientasi land market; Pakto 23/1993 (deregulasi perijinan); Keppres No. 26/1988 (pembentukan BPN); PP No.20/1994 (deregulasi penanaman modal asing)

Sumber : Endang Suhendar dan Ihdhal Kasim, 1996 : 12

Keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal jelas menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Upaya penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan bagi petani dan pemilik lahan terus dilakukan dan konflik pun mewarnai pelaksanaan kebijakan pertanahan yang diambil pemerintah. Namun sayang masyarakat pada akhirnya harus menjadi korban kejahatan pertanahan yang tak memiliki daya. Terlebih dalam kenyataannya sengketa tanah antara masyarakat (petani ataupun pemilik lahan) dengan pemerintah maupun pemilik modal tidak jarang melibatkan kekuatan militer maupun kepolisian.

Penyimpangan-penyimpangan dalam proses pengadaan tanah juga menjadi hal yang lazim pada masa orde baru, dimana dengan mengatasnamakan pembangunan dan kepentingan umum pemerintah seolah memperoleh alasan pembenar untuk melakukan tindakan pengusuran dan pencabutan hak atas tanah secara sepihak tanpa melalui kesepakatan. Padahal menurut Soetandjo Wignjosoebroto (Sahetapy, 1995:67), pemaknaan kepentingan umum tidak dapat mengabaikan kepentingan pribadi dengan mencirikan sebagai berikut :

1. Kepentingan pemilik tanah tidak diabaikan

2. Tidak menyebabkan pemilik tanah mengalami kemunduran dalam kehidupan selanjutnya, baik sosial maupun ekonomi
3. Pemilik tanah memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung penggunaan tanahnya yang dilepaskan haknya
4. Ada kelayakan ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah.

Praktek politik orde baru di bidang pertanahan nampaknya sangat jauh dari upaya kemaslahatan rakyat. Para penyelenggara negara kurang mampu memahami persoalan pertanahan dengan melihatnya sebagai persoalan yang kompleks dan perlu penyelesaian secara komprehensif. Pepatah tentang “ *desa mawa cara, negara mawa tata*” (desa memiliki adat kebiasaan sedangkan negara memiliki aturan), juga tentang pepatah “*sedumuk bathuk, senyari bumi*” terkait dengan aspek pertanahan, seharusnya menjadi kearifan bagi penyelenggara negara untuk mengembangkan empati terhadap posisi masyarakat dalam memandang tanah. Dengan demikian tidak layak dan tidak pada tempatnya para penyelenggara negara memonopoli dalam menterjemahkan kebutuhan masyarakat akan tanah. Sayang sekali selama pemerintahan orde baru pengabaian cita-cita luhur atas masyarakat yang adil justru sangat kental. Masyarakat, terutama petani pada masa orde baru benar-benar menjadi korban kejahatan tanah. Komnas HAM bahkan mencatat sejumlah bentuk kejahatan pertanahan selama jangka waktu tahun 1994-1996 (Muhadar, 2005:190) sebagai berikut :

1. Perampasan tanah dengan pengusuran/pembongkaran
2. Perampasan tanah tanpa ganti rugi yang layak
3. Perampasan tanah tanpa ganti
4. Penyitaan tanah dengan klaim sepihak
5. Perampasan tanah dengan pembludoseran
6. Perampasan tanah dengan pematokan/pemagaran
7. Perampasan tanah dengan intimidasi
8. Perampasan tanah dengan pengingkaran perjanjian
9. Perampasan tanah dengan perusakan hak milik
10. Penyitaan tanah dengan terbitnya sertifikat baru
11. Perampasan tanah dengan pengusiran paksa
12. Penyitaan tanah dan bangunan
13. Penyitaan tanah dengan penolakan sertifikat
14. Penyitaan tanah dengan pencabutan hak garap
15. Penyitaan tanah dengan perubahan status hak milik

16. Perampasan tanah dengan pembakaran

Pelaksanaan politik pertanahan rejim orde baru menyebabkan begitu banyak rakyat harus kehilangan kepemilikan hak atas tanahnya. Menurut Aprianto (2006: 24), ada tiga kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat hilangnya kepemilikan hak atas tanah yaitu :

1. Dis-placement, yaitu pindahnya rakyat secara paksa ke daerah lain karena system ganti rugi yang diberlakukan pemerintah dan diterimakan oleh rakyat tidak mampu menutupi biaya sosial ekonomi akibat pemindahan.
2. Dis-empowerment, yaitu terjadinya proses peminggiran sistem tata kehidupan bermasyarakat yang selama ini berkembang dalam kehidupan sosialnya
3. Lahirnya proses pemiskinan pada masyarakat tani itu sendiri karena telah kehilangan lahan garapannya.

Keterpurukan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat menumbuhkan rasa frustrasi, karena tidak memperoleh solusi yang adil dalam penyelesaian sengketa tanah. Rasa frustrasi inilah yang menjadi awal munculnya keberanian bagi masyarakat (terutama petani) untuk mengorganisir diri dalam kelompok guna memperjuangkan kembali apa yang menjadi haknya dengan perlawanan terbuka, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

2. Kekerasan Dalam Konflik Pertanahan

Kekerasan secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya menyakiti secara fisik kepada pihak lain. Menurut Galtung (Windhu, 1992: 63) kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan, paksaan dan tekanan yang dilakukan kepada pihak lain. Kekerasan pada dasarnya bukanlah pilihan utama bagi para petani dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya. Kekerasan menjadi pilihan terakhir ketika cara-cara yang normal dinilai tidak efektif. Petani pada dasarnya merupakan komunitas yang sangat menjunjung tinggi akan hakekat keharmonisan, baik keharmonisan dengan alam, keharmonisan dengan sesama, juga keharmonisan dengan sang pencipta. Maka sesungguhnya tidak mudah bagi petani untuk melakukan tindakan kekerasan, kecuali ada alasan yang masuk akal.

Menurut Ipong S. Azhar (1999: 2), penyebab utama mengapa terjadi perlawanan dengan kekerasan oleh petani adalah karena penindasan, ancaman, tekanan atau paksaan-paksaan yang dilakukan oleh pemerintah dan para pemilik

perkebunan sebagai penyebab langsung. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah karena komersialisasi pertanian yang dirasakan oleh petani akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Berbagai kajian tentang perlawanan petani nampaknya menyetujui bahwa penetrasi kapitalisme menjadi salah satu sebab terjadinya perlawanan petani. Wolf yang melakukan penelitian tentang perlawanan petani di enam negara dalam Azhar (1999: 15) menjelaskan bahwa kapitalisme yang menjadikan tanah sebagai komoditas menyebabkan petani bersikap defensif.

“Capitalism turn land, labor, and wealth into commodities, and this is only a shorthand formula for the liquidation of encumbering social and cultural institutions”

Petani melakukan perlawanan karena komersialisasi pertanian dirasakan akan mengancam subsistensi dan keamanan kesejahteraan mereka. Oleh karenanya perlawanan menjadi pilihan yang dirasa paling tepat untuk menjaga struktur sosial ekonomi yang mereka miliki, dimana secara nyata struktur tersebut dirasakan telah memberikan kesejahteraan.

Terkait dengan kajian tentang gerakan perlawanan petani ini secara teoritis ada tiga pendekatan yang digunakan selama ini yaitu :

1. Pendekatan moral ekonomi, yang memberikan asumsi bahwa gerakan perlawanan petani tersebut semata-mata didasari oleh moralitas tradisional yang berorientasi ke masa lalu dan masa kini saja, karena terjadinya perubahan dirasa mengancam kelangsungan hidupnya. Moralitas mendahulukan keselamatan menjadi kunci pendekatan moral ekonomi.
2. Pendekatan historis, yang menitik beratkan perhatiannya pada kontinuitas kesejarahan yang terjadi pada masyarakat. Pendekatan ini memandang nilai, tradisi, norma, kepercayaan dan mitos yang dimiliki dan diwarisi secara turun menurun oleh petani sebagai sesuatu yang krusial. Gerakan perlawanan petani muncul diakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap nilai, norma dan tradisi serta kepercayaan yang mereka miliki. Pendekatan ini melihat adanya pertarungan ideologis dan perubahan sosial yang mengancam kelestarian pranata sosial.
3. Pendekatan ekonomi politik, yang mendasarkan diri pada konsep manusia sebagai makhluk yang mempunyai kesadaran individual dan selalu menggunakan perhitungan rasional dalam bertindak. Gerakan

perlawanan oleh petani merupakan tindakan yang didasari oleh perhitungan rasional bahwa perlawanan sebagai cara efektif dan efisien untuk keluar dari kondisi subsistensi yang membelenggu mereka dan dilakukan setelah tercapainya kesepakatan para individu untuk melakukan perlawanan bersama.

Gerakan perlawanan petani di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh pengambilalihan secara paksa tanah pertanian yang selama ini menjadi sumber kehidupannya. Pada masa kolonial, tanah-tanah pertanian yang telah dibuka oleh para petani dengan tangannya sendiri diambil alih secara paksa oleh pemerintah kolonial untuk diberikan kepada pemilik perkebunan. Pada masa Orde Baru, dengan mengatasnamakan untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengambil tanah rakyat untuk diberikan kepada investor. Proses peralihan sering terjadi dengan intimidasi, tekanan, tindakan koersif dan tindakan-tindakan lain yang mengarah pada kesewenang-wenangan. Tidak sedikit bukti bisa diajukan yang memperlihatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan oleh aparatur dalam proses pengalihan hak, dimana para petani bukan hanya harus kehilangan hak atas tanahnya, tapi juga harus menerima kenyataan tidak layaknya ganti rugi yang dibayarkan. Dalam konteks ini, petani seringkali tak bisa melakukan perlawanan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga-lembaga hukum yang ada, meskipun secara konseptual petani bisa melakukan gugatan terhadap tindakan aparatur yang melawan hukum. Namun sayang, upaya hukum tersebut sulit menempatkan petani sebagai pemenang karena prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan (Pasal 1365 KUH Perdata). Prinsip tersebut mengharuskan penggugat membuktikan perbuatan melawan hukum dan kesalahan tergugat (dalam hal ini pemerintah). Karena dalam pengambilalihan lahan petani pemerintah selalu siap dengan bukti legal tentang keabsahan wewenang yang dimilikinya untuk mengambil tanah rakyat bagi kepentingan pembangunan, maka petani sangat sulit membuktikan kesalahan yang dilakukan pemerintah.

Ketika cara-cara konstitusional dan yudisial dirasakan tidak lagi mampu menjadi wahana bagi petani untuk mendapatkan haknya secara adil, maka kekerasan menjadi sebuah pilihan yang dinilai cukup rasional. Berbagai perlawanan petani yang menggunakan kekerasan seperti di Jenggawah misalnya, pada dasarnya merupakan akumulasi

ketidakpuasan atas cara-cara penyelesaian secara legal. Menurut Galtung (Windhu, 1992: 64), kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi oleh sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya.

Tentang rasionalitas kekerasan, Arnold K Sherman dan Aliza Kolker (1987: 253) menyatakan sebagai berikut :

“ Violence may at time be useful, rational, and unavoidable. Manifest violence, such as contemporary terrorism maybe the result of more gradual and latent violence, such as expropriation of land from the peasant ”

Mendukung pendapat Sherman, Wolf (Sherman : 256) menyatakan bahwa ketika anggota masyarakat dari kelas bawah yakin bahwa tingkat pengambilalihan telah menghasilkan ketidakpuasan yang sangat besar dan mereka terekploitasi untuk keuntungan dari kelas atas, mereka mungkin akan melawan atau melakukan revolusi apabila mereka memiliki sumberdaya dan organisasi yang memadai. Menurut Ipong S. Azhar (1999: 143) tindakan kekerasan yang dilakukan petani di Indonesia sebenarnya tidak rasional, tindakan tersebut menjadi rasional karena setiap orang akan melakukan hal yang sama kalau upaya konstitusional atau yudisial menemui jalan buntu dan sia-sia.

Kajian psikologis juga mencoba menjawab mengapa terjadi tindakan kekerasan sebagaimana dikemukakan oleh Gurr (John T. Jost , 2004 : 436) yang menyimpulkan sebagai berikut :

1. Collective political violence is a form of aggression
2. Aggression result from anger, which is produced by frustration
3. The fundamental cause of feeling frustration is imbalance between what one gets and what one consider one's due.

Lebih jauh terkait dengan kekerasan ini, Nieburg (Jost, 2004: 348-349) menyatakan sebagai berikut :

“ People prefer low risk methods of resolving conflict; The discovery of method that offers a decent chance of success at low risk is a matter of trial and error. In that process, violence mayabe used usually under condition of rapid social change, new group formation and high leves of social uncertainty. ... Violence is used if it is the best availabe course of action, for manifest reasons, it often is for systematically disadvantaged groups ”.

Dari beberapa uraian diatas nampaknya kekerasan yang digunakan oleh petani dalam melakukan perlawanan bisa dirujuk penyebabnya pada pengambilalihan paksa lahan petani oleh pemerintah dan pemilik modal, yang telah menghasilkan ketidakadilan begitu besar bagi para petani. Konflik pertanahan di Indonesia yang merupakan konflik kepentingan ekonomi menurut Dahrendorf (1986:42) dikategorikan sebagai bentuk *consensual conflict*, yaitu konflik yang dapat dikompromikan dan dicarikan jalan keluar, berbeda dengan konflik ideologi yang masuk bentuk *dissensual conflict*, yaitu konflik yang sukar dikompromikan. Mengapa konflik yang bisa dikompromikan justru mengarah pada radikalisme dengan kekerasan terjadi karena pemerintah dan pemilik modal bersikukuh pada pendiriannya dan bahkan mengarahkan bertemunya petani penggarap dengan petani non penggarap (yang bergantung pada upah perkebunan atau usaha pemilik modal) sehingga kedua kepentingan menjadi sulit dipertemukan.

Bagi Elizabeth F. Collin (<http://www.Scripps.ohio.edu>), kekerasan pada masa orde baru terjadi karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan terhadap kebijakan yang dirasakan tidak adil. Penyelesaian konflik pertanahan pada umumnya juga berjalan sangat pelan karena tiadanya kerangka kerja hukum untuk membuat keputusan. Akibatnya masyarakat memilih saluran-saluran di luar hukum, dan bagi mereka kekerasan diperlukan untuk memaksa pemerintah dan perusahaan merespon tuntutan-tuntutan tanah yang mereka ajukan.

Sejak jatuhnya pemerintahan orde baru, eskalasi konflik pertanahan nampaknya terus akan berlangsung, terutama terkait dengan tindakan-tindakan reklamasi (pengambilalihan kembali) tanah petani yang dulu diambil paksa, dan kekerasan pun masih mewarnai konflik tersebut. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah sekarang untuk segera membangun lembaga-lembaga penyelesaian konflik pertanahan, agar rasa keadilan hukum bagi rakyat bisa ditegakkan dan kekerasan tidak lagi menjadi pilihan dalam pemecahan konflik pertanahan.

D. Penutup

Dari berbagai uraian diatas tentang penggunaan kekerasan dalam konflik pertanahan di Indonesia dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyebab munculnya konflik pertanahan di Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang melakukan pengambilalihan lahan milik petani secara sepihak tanpa melalui musyawarah atau kesepakatan untuk diserahkan dan dikelola pemerintah maupun pengusaha atau pemilik modal. Kebijakan pengambilalihan lahan merupakan konsekuensi dari masuknya kapitalisme yang menjadi landasan pengembangan kebijakan pemerintah Orde Baru melalui pendekatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
2. Tindakan kekerasan yang dilakukan petani dalam upayanya untuk mempertahankan atau mengambil kembali tanahnya merupakan akibat langsung dari banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparaturnegara dalam pengambilalihan tanah rakyat. Meskipun tindakan kekerasan pada dasarnya bukanlah tindakan rasional (hasil kalkulasi untung rugi atas tindakan tersebut dimana penggunaan kekerasan diyakini menjadi cara yang paling efektif), namun tindakan kekerasan kemudian menjadi rasional karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang akan diambil oleh semua orang ketika cara-cara konstitusional dan yudisial mengalami kebuntuan dan tidak bisa menjadi jalan keluar untuk penyelesaian konflik secara adil.

Daftar Pustaka

- Aprianto, Tri Chandra, 2006, *Tafsir (an) Land Reform Dalam Alur Sejarah Indonesia*, Karsa : Yogyakarta
- Auslam, Patrick Mc, 1986, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, Gramedia : Jakarta
- Dahrendorf, 1986, *Konflik-Konflik Dalam Masyarakat Industri : Sebuah Kajian Kritis*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hafid, J.O.S, 2001, *Perlawanan Petani: Kasus Tanah jenggawah*, Pustaka Latin, Bogor.
- Jost, John T & Sidanius Jim, 2004, *Political Psychology*, Psychology Press, New York
- Juliantara, Dadang, 1995, *Sengketa Tanah: Modal dan Transformasi*, Forum LSM LPSM; Yogyakarta.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*, LaksBang : Yogyakarta
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*, Alumni, Bandung
- Sahetapy, J.E, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*,

Eresco, Bandung

Sarjita, 2005, *Tekhnik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka: Yogyakarta

Sherman, Arnold K & Kolker, Aliza, *The Social Bases of Politics*, Wadsworth Publishing Company: Balmont California

Suhendar, Endang & Kasim, Ifdhal, 1995, *Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Pertanahan di Indonesia Masa Orde Baru*, ElSam: Jakarta

———, 1996, *Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*, ElSam: Jakarta

Usman, Rachmadi, 2003, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakri: Bandung

Wasino, 2006, *Desa dan Penguasa : Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*, Unnes Press: Semarang

Windhu, Marsana I, 1992, *Kekerasan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta.

Desa dan Agraria, *Jurnal Volume III/Th III/2006*, Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB, Bogor
"Indonesia : Sebuah Budaya Kekerasan ?", <http://www.scripps.ohio.edu/new>, diakses 7 Desember 2007. Pukul 14.35 WIB.